



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALI KOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017-2022.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tebing Tinggi yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
13. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilaksanakan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
14. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) Tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
20. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Penetapan RPJMD dimaksud sebagai pedoman dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan RPJMD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup RPJMD memuat:

- a. penjabaran visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah yang berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB IV  
SISTEMATIKA RPJMD  
Pasal 4

Sistematika RPJMD Tahun 2017-2022 meliputi:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- i. BAB IX PENUTUP

BAB V  
ISI DAN URAIAN  
Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
PELAKSANAAN  
Pasal 6

- (1) RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada sistematika, isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB VII  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
  - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD;
  - b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
  - c. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;
- (3) Pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil evaluasi rencana pembangunan daerah.

BAB VIII  
PERUBAHAN  
Pasal 8

RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 9

Dalam hal perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak merubah target akhir indikator sasaran dalam RPJMD, maka perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 10

Dalam hal RPJMD periode Tahun berikutnya belum ditetapkan, maka perencanaan pembangunan daerah mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA  
UTARA: (8/252/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



Siti Masila Saragih